



PUTUSAN

No. 116/DKPP-PKE-V/2016

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 167/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 116/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Wahyu Ado**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Tiwono, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

2. Nama : **La Ode Sariba**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Wa Ode Muniati Rigato**
Pekerjaan : Ketua Panwas Kabupaten Muna Barat
Alamat : Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Aminudin**
Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Muna Barat
Alamat : Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Arifin**
Pekerjaan : Anggota Panwas Kabupaten Muna Barat
Alamat : Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III**;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 13 September 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 167/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 116/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Muna Barat telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena meloloskan berkas peserta calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sawegiradi Kabupaten Muna Barat atas nama Irwan, S.H., lahir pada tanggal 24 Juli 1991, Nomor Pendaftaran 087, NIK: 7471102407910001. Pada saat mendaftar usia Irwan, S.H., masih belum mencapai 25 tahun.
2. Bahwa peserta lainnya atas nama La Gululi, setelah dilakukan penelitian berkas, tidak layak diluluskan sebagai peserta calon anggota Panwas Kecamatan Sawegiradi, dan namanya tidak terdapat dalam pengumuman penelitian berkas administrasi, tetapi setelah pleno penetapan peserta calon anggota Panwas Kecamatan, Irwan, S.H., diluluskan, dan La Gululi tidak lolos. Namun, pada tes tertulis La Gululi, masih diikutkan sebagai peserta.

[2.3] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu menyerahkan Putusan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

- P-1 Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 23/KEP BAWASLU PROV.SG/VI/2016, Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat Tahun 2016, tertanggal 1 Juni 2016;

- P-2 Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 021/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VI/2016, tertanggal 25 Juni 2016;
- P-3 Fotokopi Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 27/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VI/2016, tertanggal 3 Juli 2016;
- P-4 Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 31/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VII/2016, tertanggal 12 Juli 2016;
- P-5 Fotokopi Biodata atas nama Irwan, S.H.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan dalam Sidang DKPP pada 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa para Teradu telah meloloskan berkas Irwan, S.H., selaku calon anggota Panwas Kecamatan yang pada saat pemeriksaan berkas, belum mencapai usia 25 tahun. Teradu menerangkan sebagai berikut:
 - a. Panwas Kabupaten Muna Barat membuka pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan se Kabupaten Muna Barat mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 24 Juni 2016;
 - b. Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, Irwan, S.H., selaku Panwas Kecamatan Barangka datang mendaftar di Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat dan diterima langsung oleh panitia perekrutan Panwas Kecamatan. Panitia Perekrutan Panwas Kecamatan melakukan pemeriksaan berkas pendaftar. Hasilnya dinyatakan memenuhi syarat;
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Panitia Perekrutan Panwas Kecamatan mengumumkan kelulusan berkas administrasi calon Panwas Kecamatan dengan Pengumuman Nomor 021/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016;
 - d. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016, jam 14.00 WITA, calon anggota Panwas Kecamatan atas nama Irwan, S.H., mengikuti tes tertulis dan dinyatakan lulus 6 (enam) besar, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 026.1/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016;
 - e. Pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2016, daftar nama-nama calon Panwas Kecamatan yang lulus tes tertulis termasuk Irwan, S.H., diumumkan dengan pengumuman No.27/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016;
 - f. Pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016, bertempat di Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat, Panwas Kabupaten Muna Barat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panwas Kecamatan yang dinyatakan lulus tes tertulis;
 - g. Pada tanggal 12 Juli 2016, bertempat di Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat, Panwas Kabupaten Muna Barat melaksanakan rapat pleno

untuk menentukan kelulusan Panwas Kecamatan sesuai dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara No. 030/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016;

- h. Pada tanggal 13 Juli 2016, Panwas Kabupaten Muna Barat mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panwas Kecamatan dengan pengumuman No. 031/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016. Anggota Panwas yang dinyatakan lulus adalah Irwan, S.H;
- i. Pada tanggal 1 Agustus 2016, Panwas Muna Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait Irwan, S.H., yang belum memenuhi syarat dari segi usia sebagai anggota Panwas Kecamatan;
- j. Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 85 huruf b menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah "Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan";
- k. Pada tanggal 2 Agustus 2016, berdasarkan informasi dari masyarakat, Panwas Kabupaten Muna Barat melakukan pemeriksaan ulang berkas Irwan, S.H. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Irwan, S.H., yang bersangkutan lahir pada tanggal 24 Juli 1991, sehingga hasil pemeriksaan membenarkan Irwan, S.H., belum genap berusia 25 tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota Panwas Kecamatan;
- l. Panitia rekrutmen Panwas Kecamatan mengakui tidak cermat saat melakukan verifikasi administrasi, terutama mengenai bulan kelahiran Irwan, S.H;
- m. Ketika menemukan fakta tersebut, Panwas Kabupaten Muna Barat langsung melakukan pleno koreksi Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kecamatan. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 041/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VIII/2016 yang menyatakan:
 - 1) Irwan kelulusannya dibatalkan.
 - 2) Menetapkan Wa Ode Salmuna sebagai pengganti Irwan, S.H.
 - 3) Membatalkan Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kecamatan Lingkup Muna Barat.
- n. Hasil Pleno kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Pengumuman No. 042/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VIII/2016;
- o. Terbitnya Pengumuman No.042/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VIII/2016 menunjukkan Irwan, S.H., sejak tanggal 2 Agustus 2016 tidak lagi menjadi anggota Panwas Kecamatan Barangka;

- p. Pengaduan Pengadu, tertanggal 9 September 2016, yang menyatakan Teradu melanggar ketentuan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 15 huruf b dan d, Pasal 16 huruf b, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena Teradu telah membatalkan pengangkatan Irwan, S.H. sebagai anggota Panwas Kecamatan sejak tanggal 2 Agustus 2016.
2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pengadu yang menyatakan para Teradu meloloskan calon anggota Panwas Kecamatan Tiworo Tengah atas nama La Gululi untuk mengikuti tes tertulis dan uji kelayakan serta kepatutan, yang sebelumnya La Gululi tidak tercantum namanya dalam pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Panwas Kecamatan, Nomor 21/Bawaslu Prov SG/KP.01.00/VI/2016, para Teradu menjelaskan sebagai berikut:
- a. Panwas Kabupaten Muna Barat membuka pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Muna Barat mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 24 Juni 2016;
 - b. Dalam pelaksanaan pendaftaran, Panitia Rekrutmen Panwas Kecamatan menyediakan 2 (dua) model registrasi pendaftaran yaitu model pertama registrasi pendaftaran perkecamatan dan model kedua registrasi pendaftaran calon Panwas Kecamatan secara keseluruhan;
 - c. Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, La Gululi datang mendaftar di Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat dengan hanya menuliskan namanya sebagai calon Panwas Kecamatan di formulir registrasi pendaftaran model pertama, yaitu registrasi pendaftaran perkecamatan;
 - d. Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, Panitia Perekrutan Panwas Kecamatan melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas calon pendaftar. Hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas administrasi para pendaftar, terhadap berkas La Gululi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;
 - e. Pada tanggal 25 Juni 2016, Panitia Rekrutmen Panwas Kecamatan mengumumkan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Nomor 021/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016. Pada pengumuman tersebut tidak tercantum nama La Gululi;
 - f. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016, sekitar jam 16.30 WITA, La Gululi datang ke Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat dan menanyakan status kelulusannya, karena namanya tidak tercantum dalam daftar nama-nama orang yang tidak lulus maupun lulus, sebagaimana pengumuman yang diumumkan panitia;

- g. Pada saat itu juga, Panwas Kabupaten Muna Barat langsung melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas calon anggota Panwas Kecamatan atas nama La Gululi, dan ternyata La Gululi hanya mengisi formulir registrasi pendaftaran model pertama, sementara proses input nama-nama calon pendaftar yang lulus berkas administrasi calon Panwas Kecamatan yang hanya didasarkan pada buku registrasi model kedua. Hal ini yang mengakibatkan nama La Gululi tidak tercantum pada pengumuman nama-nama pendaftar yang lulus berkas maupun tidak lulus berkas;
- h. Pada Jumat tanggal 1 Juli 2016, jam 10.00 WITA bertempat di kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat, Panwas Kabupaten Muna Barat melakukan rapat pleno untuk mengoreksi pengumuman hasil pemeriksaan dan penelitian berkas administrasi calon Panwas Kecamatan. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Pengumuman Berkas Administrasi Nomor 022.1/Bawaslu. Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016, La Gululi sudah dicantumkan namanya sebagai pendaftar lulus berkas dan berhak mengikuti tes tertulis;
- i. Hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan dalam pengumuman No.022.3/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016;
- j. Pada Jumat tanggal 1 Juli 2016, jam 14.00 WITA, La Gululi mengikuti tes tertulis yang dibuktikan dengan daftar hadir pada pelaksanaan tes tertulis;
- k. Pada Minggu tanggal 3 Juli 2016, Panwas Kabupaten Muna Barat mengumumkan nama-nama peserta yang lulus tes tertulis termasuk di dalamnya La Gululi;
- l. Pada Senin tanggal 11 Juli 2016, Panwas Kabupaten Muna Barat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap peserta yang lulus tes tertulis, termasuk peserta atas nama La Gululi;
- m. Pada Selasa tanggal 12 Juli 2016, bertempat di Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat melakukan Rapat Pleno untuk menentukan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap para calon Panwas Kecamatan. La Gululi lulus sebagai anggota Panwas Kecamatan Tiworo Tengah;
- n. Mengenai pengaduan Pengadu tertanggal 9 September 2016 yang menyatakan Teradu melanggar ketentuan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf b, karena meloloskan calon anggota Panwas Kecamatan Tiworo Tengah atas nama La Gululi untuk

mengikuti tes tertulis dan uji kelayakan serta kepatutan adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena jauh sebelum Pengadu mengadukan Teradu ke DKPP, Teradu sudah melakukan perbaikan Pengumuman Hasil Pemeriksaan dan Penelitian berkas Administrasi pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan dengan menyatakan lulus. Perbaikan pengumuman dilakukan sejak 1 Juli 2016.

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Teradu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI

KETERANGAN

- T-1 Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 014/BAWASLU.SG 14/KP.01.00/VI/2016, tertanggal 16 Juni 2016;
- T-2 Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 021/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VI/2016, tertanggal 25 Juni 2016;
- T-3 Fotokopi Berita Acara Penilaian Tes Tertulis, Nomor 26.1/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VII/2016, tertanggal 1 Juli 2016;
- T-4 Fotokopi Pengumuman Hasil Test Tertulis Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 027/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VII/2016, tertanggal 3 Juli 2016;
- T-5 Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 30/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VII/2016, tertanggal 12 Juli 2016;
- T-6 Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 31/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VII/2016, tertanggal 12 Juli 2016;
- T-7 Fotokopi Biodata atas nama Irwan, S.H., NIK. 7471102407910001;
- T-8 Fotokopi Berita Acara Pleno Koreksi Penetapan Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 41/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VII/2016, tertanggal 2 Agustus 2016;
- T-9 Fotokopi Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 42/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VIII/2016, tertanggal 2 Agustus 2016;
- T-10 Fotokopi Daftar Pelamar Panwas Kecamatan Kecamatan Tiworo Kepulauan;
- T-11 Fotokopi buku registrasi model ke 2 (dua) pendaftaran calon Panwas Kecamatan secara keseluruhan;
- T-12 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Berkas Calon Anggota Panwas Kecamatan

- Tiworo Tengah, tertanggal 24 Juni 2016;
- T-13 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan Dan Legalitas Berkas Calon Anggota Panwas Kecamatan Tiworo Tengah, tertanggal 24 Juni 2016;
- T-14 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pengumuman Berkas, Nomor 22.1/BA/BAWASLU.PROV.SG-14/VII/2016, tertanggal 1 Juli 2016.
- T-15 Fotokopi Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan, Nomor 22.3/BAWASLU.PROV.SG-14/KP.01.00/VI/2016, tertanggal 1 Juli 2016;
- T-16 Fotokopi Daftar Hadir Tes Wawancara, tertanggal 3 Juli 2016.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengajukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian para Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang aduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas perbuatannya:

[4.1.1] Bahwa para Teradu meloloskan berkas peserta calon anggota Panwas Kecamatan Sawegiradi Kabupaten Muna Barat Irwan, S.H. yang belum mencapai usia 25 tahun;

[4.1.2] Bahwa para Teradu meloloskan La Gululi untuk ikut tes tertulis padahal dalam pengumuman penelitian berkas administrasi yang bersangkutan tidak lulus;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu, pada prinsipnya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu;

[4.2.1] Para Teradu menerangkan bahwa lolosnya Irwan, S.H sebagai anggota Panwas Kecamatan Sawegiradi Kabupaten Muna Barat yang belum genap berusia 25 tahun saat pendaftaran merupakan kesalahan Panitia rekrutmen Panwas Kecamatan yang tidak cermat saat melakukan verifikasi administrasi. Atas kesalahan tersebut Para Teradu sudah menindaklanjuti dengan melakukan pleno untuk mengoreksi Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Panwas Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 041/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VIII/2016. Para Teradu membatalkan kelulusan Irwan, S.H. dengan menetapkan Wa Ode Salmuna sebagai pengganti serta mengumumkan status Irwan, S.H. melalui Pengumuman Nomor 042/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VIII/2016;

[4.2.2] Para Teradu menerangkan bahwa pada hari Kamis 30 Juni 2016, sekitar jam 16.30 WITA La Gululi mendatangi Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat menanyakan status kelulusannya. Menindaklanjuti hal tersebut, para Teradu langsung melakukan pemeriksaan, dan ternyata La Gululi hanya mengisi formulir registrasi pendaftaran model pertama. Sementara proses input nama para pendaftar yang lulus berkas administrasi calon Panwas Kecamatan hanya berdasarkan pada buku registrasi model kedua. Hal tersebut mengakibatkan nama La Gululi tidak tercantum dalam pengumuman hasil seleksi administrasi. Pada 1 Juli 2016, Panwas Kabupaten Muna Barat melakukan rapat pleno untuk mengoreksi pengumuman hasil pemeriksaan dan penelitian berkas administrasi calon Panwas Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Pengumuman Berkas Administrasi Nomor 022.1/Bawaslu.Prov.SG-14/KP.01.00/VII/2016. Dalam pengumuman, La Gululi termasuk calon yang lulus administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis. Pada 12 Juli 2016, bertempat di Sekretariat Panwas Kabupaten Muna Barat para Teradu melakukan Rapat Pleno untuk menentukan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan para calon Panwas Kecamatan dan La Gululi salah satu peserta yang dinyatakan lulus sebagai anggota Panwas Kecamatan Tiworo Tengah;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Bahwa secara umum proses seleksi penerimaan calon anggota Panwas kecamatan se Kabupaten Muna Barat yang dilakukan oleh panitia seleksi secara umum berlangsung normal sesuai dengan tahapan seleksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri telah terjadi beberapa kesalahan teknis seperti lulusnya Irwan, S.H., yang belum mencapai umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun saat pendaftaran serta tidak terdatanya La Gululi sebagai calon peserta yang lulus administrasi dan berhak ikut tes tertulis. Kesalahan teknis administrasi yang terjadi merupakan rangkaian proses seleksi dari panitia seleksi dan hasil seleksi itu disampaikan pada para Teradu sebagai penentu terakhir anggota panwascam yang lolos uji kelayakan dan keputusan. Sebagai penentu terakhir, Para Teradu memiliki fungsi pengawasan dengan *me-review* kembali dokumen para peserta yang lolos seleksi tes tertulis untuk memastikan

kelengkapan dan ketepatan dokumen administrasi para calon anggota panwascam. Demikian halnya kelalaian administrasi atas tidak terdatanya La Gululi sebagai peserta yang dinyatakan lulus administrasi dan termasuk dalam daftar pengumuman tetapi kemudian diikutkan dalam tes tertulis dan dinyatakan sebagai peserta yang lulus sebagai anggota Panwascam. Meskipun para Teradu telah memperbaiki kesalahan-kesalahan teknis administrasi dalam proses seleksi, tetapi kejadian tersebut telah menimbulkan peristiwa etik yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan syakwasangka terhadap integritas para Teradu sebagai penyelenggara pemilu. Timbulnya syakwasangka atas kesalahan-kesalahan teknis administrasi proses seleksi anggota panwascam, sedikitnya telah mereduksi kepercayaan dan kehormatan terhadap penyelenggara. Sebagai penyelenggara dalam menjaga martabat dan kehormatan penyelenggara tidak hanya dituntut terpercaya secara materil tetapi secara formal harus tampak terpercaya. Kedua aspek tersebut memiliki nilai yang sama dalam menjaga dan memelihara integritas penyelenggara pemilu. Tindakan para Teradu bertentangan dengan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 5 huruf e asas tertib *juncto* Pasal 16 huruf a dan huruf b yang mewajibkan para Teradu memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta serta informasi yang dikumpulkan disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis dan akurat. Kedua pasal tersebut secara etik menuntut para Teradu sebagai penyelenggara pemilu bersikap hati-hati dan teliti dalam mengelola data dan informasi bagi terciptanya kepastian dan ketertiban di tengah masyarakat;

[4.3.2] Bahwa pada sidang pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2016, Teradu III atas nama Arifin selaku anggota Panwas Kabupaten Kota Muna tidak hadir, karena telah mengundurkan diri dengan alasan sakit sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu. Meskipun telah mengundurkan diri dengan alasan sakit, tidak serta merta membebaskan Teradu III dari pertanggungjawaban etik dengan mengingat peristiwa dugaan pelanggaran kode etik yang diadakan berlangsung saat Teradu masih sebagai anggota Panwas Kabupaten Muna Barat;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa DKPP harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan para Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pokok pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I atas nama Wa Ode Muniati Rigato, Teradu II atas nama Aminudin dan Teradu III atas nama Arifin selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Muna Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, dan M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh para Pengadu dan tidak dihadiri oleh para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Ahmad Khumaidi

